



PUTUSAN

Nomor 415/PID.SUS/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hendra Setiawan als Doger bin Busro**
Tempat lahir : Tegal
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 24 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Balaradin, Kec. Lebaksiu, Kab. Tegal,
Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penangkapan pada tanggal 5 Februari 2020 ;
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020:
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020:

Halaman 1 dari 11 halaman Perkara Nomor 415/PID.SUS/2020/PT DKI



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 2702/Pen.Pid/2020/PT DKI, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 2703/Pen.Pid/2020/PT DKI, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 21 September 2020 Nomor 415/PID.SUS/2020/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 21 September 2020 Nomor 415/PID.SUS/2020/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Agustus 2020 Momor 631/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Juni 2020 Nomor Reg Perkara : PDM./JKT.SL/06/2020 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa HENDRA SETIAWAN als DOGER bin alm BUSRO pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jl.

Halaman 2 dari 11 halaman Perkara Nomor 415/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aseli Rt. 08/01 Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 00.20 wib saksi Dwi Mujib dan saksi Joko Apriono yang merupakan polisi Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa di Jl. Aseli Rt. 08/01 Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 1,80 gram yang dimasukkan kedalam bohlam yang terdakwa simpan didalam tas selempang milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi pro dengan nomor telpon 081316273610.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama KIKI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 yang diletakkan di pinggir jalan Mampang Grogol Depok dengan maksud untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0877/NNF/2020 dari Bareskrim Polri Pusat lab Forensik pada tanggal 19 Februari 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah bohlam warna putih berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan

Halaman 3 dari 11 halaman Perkara Nomor 415/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7090 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa HENDRA SETIAWAN als DOGER bin alm BUSRO pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jl. Aselih Rt. 08/01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 00.20 wib saksi Dwi Mujib dan saksi Joko Apriono yang merupakan polisi Polres Metro Jakarta Selatan menangkap terdakwa di Jl. Aselih Rt. 08/01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 1,80 gram yang dimasukkan kedalam bohlam yang terdakwa simpan didalam tas selempang milik terdakwa serta 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi pro dengan nomor telpon 081316273610.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian kesehatan RI ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0877/NNF/2020 dari Bareskrim Polri Pusat lab Forensik pada tanggal 19 Februari 2020 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah bohlam warna putih berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7090 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, Nomor Reg Perk: PDM- /JKT.SL/06/2020 tertanggal 29 Juli 2020 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIAWAN als DOGER bin alm BUSRO secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas
3. Menyatakan Terdakwa HENDRA SETIAWAN als DOGER bin alm BUSRO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat netto seluruhnya 0,7090 gram (sisa hasil lab netto 0,6974 gram) yang dimasukkan ke dalam bohlam warna putih dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi pro dengan nomor telpon 081316273610
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Setiawan als Doger bin Busro** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendra Setiawan als Doger bin Busro** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat netto seluruhnya 0,7090 gram (sisa

Halaman 6 dari 11 halaman Perkara Nomor 415/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil lab netto 0,6974 gram) yang dimasukkan ke dalam bohlam warna putih dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi pro dengan nomor telpon 081316273610, **dirampas untuk musnahkan**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 77/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel;

Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 4 September 2020 Nomor 77/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2020 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 September 2020, dan memori banding tersebut telah di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2020 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10-U3/2202/HK.01/07/2020 dan Nomor W.10-U3/2202/HK.01/07/2020 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 8 September 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 7 dari 11 halaman Perkara Nomor 415/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 September 2020 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel dengan alasan-alasan yang termuat lengkap dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutus sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa

Halaman 8 dari 11 halaman Perkara Nomor 415/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan “Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I”; sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan yang didasarkan pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 karena unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, oleh karena itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena semua keberatan keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 631/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **8 Oktober 2020** oleh kami H. Hanifah Hidayat Noor S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Hi. A. Sanwari Ha, S.H.,M.H dan Edwarman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 11 halaman Perkara Nomor 415/PID.SUS/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Oktober 2020**
oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Andi Syamsiar, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Hi. A.Sanwari Ha, S.H.,M.H

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H

Edwarman, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Andi Syamsiar, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 halaman Perkara Nomor 415/PID.SUS/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)